



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT PANJA BADAN LEGISLASI DPR RI  
DALAM RANGKA PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN  
KONSEPSI RUU TENTANG KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN**

**TANGGAL 02 MARET 2016**

---

Tahun Sidang	: 2015– 2016
Masa Persidangan	: III
Rapat ke	: 2 (dua).
Jenis rapat	: Rapat Panja Badan Legislasi
Hari/tanggal	: Rabu, 02 Maret 2016.
P u k u l	: 20.25 WIB s/d 21.55 WIB.
T e m p a t	: R. Jasmine Hotel Intercontinental Jakarta
A c a r a	: Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.
Ketua Rapat	: Firman Soebagyo, S.E., M.H.
Sekretaris	: Widiharto, SH., MH.
Hadir	: - 23 orang, izin 2 orang dari 35 orang Anggota Panja - 4 orang Wakil Pengusul

## **I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Panja dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Firman Soebagyo, S.E., M.H.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 20.25 WIB, Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Tim Ahli untuk menjelaskan hasil penyempurnaan draft RUU tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

## II. POKOK PEMBAHASAN

- A. Penjelasan Tim Ahli atas penyempurnaan draft RUU tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan sebagai berikut:
1. Sesuai dengan hasil kajian terdapat 33 (tiga puluh tiga) poin aspek teknis, Tim Ahli Badan Legislasi dan Tim Ahli Komisi IV telah memperbaiki draft RUU.
  2. Untuk 13 (tiga belas) poin aspek substantif, 11 (sebelas) point diantaranya telah selesai dirumuskan bersama antara Tim Ahli Badan Legislasi dan Tim Komisi IV, yang meliputi:
    - a) Norma pada Pasal 42 huruf c disatukan dalam klausul huruf a.
    - b) Perbaikan dan penyempurnaan Pasal 51 ayat (1) menjadi
      - (1) Terhadap Media Pembawa yang telah dilakukan tindakan penolakan sebagai akibat tidak dipenuhinya dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) huruf b dan pemilik Media Pembawa tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (5), dapat dilakukan tindakan pemeriksaan kesehatan.
    - c) Pasal 52 ayat (2) klausula “terlanjur” dihapuskan dan diganti kata “dibawa”.
    - d) Rumusan pada Pasal 55 ayat (1) frase “Instalasi Karantina” mengaburkan makna karena tidak menunjuk institusi atau pejabat yang berwenang dan lazim memberi persetujuan sehingga diganti dengan frase “dari otoritas Karantina”.
    - e) Perbaikan rumusan norma Pasal 56 ayat (2) mengingat norma pada huruf c memberi pengecualian terhadap norma huruf b dan huruf a yang merupakan persyaratan terhadap hewan atau ikan organik yang sudah dikecualikan terhadap ketentuan Undang-Undang ini.
    - f) Norma Pasal 59 ayat (2) dan ayat (3) rumusannya disederhanakan ke dalam 1 (satu) ayat agar rujukan yang digunakan kedua ayat tersebut sama-sama menggunakan “Undang-Undang ini”, namun perlu klarifikasi terhadap perbedaan antara karantina pemasukan pada ayat (2) dan karantina transit pada ayat (3).
    - g) Pasal 60, setelah kata “Pemilik” perlu ditambahkan frasa “Media Pembawa” dan frasa “dan transit alat angkut” perlu dihapus karena substansi norma pada ayat (2) mengatur tanggung jawab Pemilik Media Pembawa.
    - h) Perbaikan dan restrukturisasi rumusan Pasal 64 ayat (3) dihapus cukup ditambahkan pada ayat (2) huruf d “masuk dari pemerintah daerah setempat.”
    - i) Kata “pemanfaatan” pada Pasal 71 ayat (1) diganti dengan “penyelenggaraan”.
    - j) Perlu merumuskan kembali Pasal 77.
    - k) Untuk mempertegas status petugas karantina setelah terbentuknya Badan Karantina Nasional dalam Pasal 83, maka diakhir paragraf ayat (4) huruf a perlu ditambahkan frasa “Badan Karantina Nasional” dan kata “Peralihan” pada ayat (5) diganti dengan kata “Pengalihan”.

3. Terdapat 2 (dua) aspek substantif lainnya yang memerlukan persetujuan dari Anggota Panja, kedua aspek substantif tersebut adalah :
  - a) Pasal 65, terkait dengan kewenangan ditetapkan suatu daerah sebagai Kawasan Karantina diberikan kepada pemerintah daerah atau badan nasional karantina.
  - b) Pasal 73 ayat (3), lingkup tugas Badan Karantina Nasional perlu dirumuskan ulang dan ditambah agar berfungsi menjalankan Kekarantinaan.

B. Pandangan/masukan Pengusul RUU terhadap penyempurnaan draft RUU tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan :

1. Mengingat bahwa terdapat irisan antara RUU tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan dengan RUU tentang Kekarantinaan Kesehatan, kiranya rapat koordinasi yang akan diadakan dengan pemerintah dilaksanakan setelah RUU tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan disetujui menjadi RUU usul DPR RI
2. Terhadap kewenangan penetapan kawasan karantina, Pengusul RUU berpendapat bahwa kewenangan tersebut sebaiknya diberikan kepada Badan Nasional Karantina yang akan dibentuk, hal tersebut agar dapat memberikan kecepatan dalam penetapan suatu daerah perlu dilakukan karantina.
3. Saat ini Pemerintah/Pemerintah Daerah telah melaksanakan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 65 draft RUU.
4. Terhadap penambahan norma pada Pasal 73, pengusul menyetujui hal tersebut sepanjang penambahan yang disampaikan oleh Tim Ahli bertujuan agar badan yang akan dibentuk lebih memiliki kekuatan.
5. Pembentukan badan merupakan integrasi dari badan-badan karantina yang sudah di bentuk berdasarkan perundang-undangan yang lain.

C. Pandangan/tanggapan Anggota Panja terhadap penyempurnaan draft RUU tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan sebagai berikut :

1. Kiranya penentuan dan penetapan suatu daerah dikarantina dilakukan oleh Pemerintah, mengingat pemerintah memiliki dukungan terhadap diberlakukannya suatu karantina terhadap suatu daerah.
2. Jika penentuan suatu daerah karantina dilakukan oleh badan, maka perlu adanya pasal khusus yang mengatur mengenai kewenangan tersebut dalam draft RUU tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.
3. Diusulkan agar definisi mengenai badan karantina dapat dicantumkan dalam Ketentuan Umum draft RUU.
4. Perlu dilakukan pembahasan yang lebih mendalam mengenai “badan karantina” sebagaimana disebutkan dalam draft RUU, terkait dengan tugas dan wewenangnya dan kepada siapa badan tersebut bertanggung jawab.

5. Diperlukan ketegasan dari Pengusul RUU terkait pembentukan badan karantina apakah “Badan Karantina” atau “Badan Nasional Karantina”, yang masing-masing memiliki konsekuensi yang berbeda.
6. Badan Nasional Karantina diharapkan dapat menjadi benteng pertahanan bagi pertanian, peternakan, maupun masyarakat Indonesia dari pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

### **III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

Rapat Panja Badan Legislasi dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan menyetujui/menyepakati beberapa hal sebagai berikut:

1. RUU tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan mengatur mengenai pembentukan Badan Nasional Karantina yang bertanggung kepada Presiden.
2. Merumuskan kembali Pasal 64 terkait dengan kewenangan menetapkan pemberlakuan karantina terhadap suatu daerah.
3. Menugaskan kepada Tim Ahli untuk menyempurnakan draft RUU tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan sesuai dengan masukan/pandangan rapat pada hari ini.

Rapat ditutup pukul 21.55 WIB

Jakarta, 02 Maret 2016  
AN. KETUA RAPAT /  
SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, S.H., M.H  
NIP.19670127 199803 1 001